



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR BALI.

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan memerlukan sarana/prasarana, tata cara dan tenaga khusus dan karenanya perlu ditunjang dengan system pembiayaan yang memadai;
 - c. bahwa dengan beragamnya tingkat kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan perlu diberlakukan system pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - d. bahwa penyelenggaraan sistem pembiayaan tersebut dilakukan dengan mengadakan retribusi pelayanan kesehatan;
 - e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pembiayaan yang diperlukan sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan indera masyarakat yang meliputi indera penglihatan /mata, indera pendengaran/THT, indera peraba/kulit dan kelamin, selanjutnya disebut BPRSI.
6. Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah unsure pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi termasuk ketergantungan obat (napza), selanjutnya disebut BPRSI.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan adalah unsure pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang melaksanakan pemeriksaan dibidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPTD BLK.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Obat Tradisional dan Kesehatan Olah Raga Masyarakat adalah unsure pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam bidang pengobatan tradisional dan kesehatan olah raga masyarakat selanjutnya disebut UPTD BPOTKOM.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM yang meliputi jasa medik dan jasa sarana.
11. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan dan rehabilitasi medik.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM atas pemakaian sarana fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan dan rehabilitasi.
13. Pola tariff retribusi adalah pedoman dasar dalam pengauran dan perhitungan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi terhutang, selanjutnya disebut SKRD.

BAB II

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI.

Pasal 2

Retribusi ini dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.
- (2) Pelayanan pendaftaran tidak termasuk obyek retribusi.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan kesehatan dari BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan tarif Retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa medik.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan keadaan social ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Jasa medik seluruhnya dikembalikan pada unit pelaksana melalui prosedur mekanisme anggaran.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di BPRSI, BPRSJ, UPTD BLK, dan UPTD BPOTKOM dikenakan tariff Retribusi yang dikelompokkan dalam pelayanan :

- a. Rawat Jalan.
- b. Rawat Inap.
- c. Tindakan Medik.
- d. Pemeriksaan Penunjang Khusus Jiwa.
- e. Pemeriksaan Penunjang Khusus Indera.
- f. Pemeriksaan Laboratorium.
- g. Kesehatan Olah Raga.
- h. Rujukan Pasien.
- i. Perawatan Jenasah.
- j. Surat Keterangan.

Pasal 10

Pembagian Kelas PERawatan di BPRSI dan BPRSJ ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas Utama.

Pasal 11

- (1) Besaran Tarif Rawat Inap dan Rawat Jalan di BPRSI dan BPRSJ ditentukan berdasarkan biaya Akomodasi yang dihitung berdasarkan perhitungan unit cost rata-rata rawat inap.
- (2) Tarif Rawat Inap Kelas I,II,III,dan kelas Utama dan Tarif Rawat Jalan sebagaimana tersebut ayat(1) Pasal ini,tidak termasuk biaya bahan /alat habis pakai /obat.

Pasal 12

- (1) Pasien Miskin dibebaskan dari biaya Pelayanan Kesehatan ,dengan syarat menunjukkan kartu Sehat atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa / Lurah yang disahkan oleh Camat.
- (2) Pasien Usia Lanjut, Umur 60 Tahun keatas diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan sebesar 50% dari biaya Akomodasi.
- (3) Untuk Warga Negara Asing (WNA) berlaku tarif diluar subsidi Pemerintah Daerah.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi terhitung dipungut ditempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhitung harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Provinsi Bali dinyatakan tidak Berlaku lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2003

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Umum

Bahwa kesehatan merupakan salah satu modal dasar pengemabngan dan pembinaan sumber daya manusia, dan lebih jauh merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah Bali pada khususnya untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat.Oleh karenanya kesehatan bagi seluruh masyarakat harus diwujudkan , antara lain dengan pemberian pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini,diperlukan sarana/prasarana,tata cara,tenaga khusus dan karenanya perlu ditunjang denga system pembiayaan yang tepat dan memadai.Namun demikian pembiayaan ini harus selalu mengacu pada keadaan sosialekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.Penyelenggaraan system pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan system pembiayaan yang diperlukan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan diatas perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan Atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Prekwensi pelayanan kesehatanadalah jumlah beberapa kali sarana pelayanan kesehatan dimanfaatkan /dipergunakan oleh pasien dalam kurun waktu tertentu.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Besaran tarif sebelum ditetapkan terlebih dahulu di konsultasikan kepada DPRD

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 huruf a : Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap yang mencakup :

1. Kunjungan Klinik
2. Gawat Darurat
3. Surat keterangan kesehatan.

huruf b : Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang rawat inap, yang mencakup:

1. Kelas III
2. Kelas II
3. Kelas I
4. Kelas Utama

huruf c : Tindakan Medik Mencakup

1. Tindakan jiwa yang Mencakup:
 - a) Terapi Supportif
 - b) Terapi Psiko analisa
 - c) Rehabilitasi Jiwa
 - d) Terapi Kerja
 - e) Terapi Kelompok
 - f) Terapi Rohani
 - g) Terapi Gerak dan Permainan
 - h) Terapi Rekreasi setempat
 - i) Terapi Rekreasi Keluar Kota
 - j) Terapi Seni
 - k) Terapi Evaluasi
2. Tindakan indera yang mencakup :
 - a) Tindakan Indera Penglihatan /Mata mencakup :
 - 1) Tindakan kecil mata mencakup :
 - Hordeolum
 - Benda asing
 - Lithiasis
 - Intubasi Duktus Lakrimalis.
 - 2) Tindakan Sedang Mata mencakup :
 - Pinguekula
 - Pterigium
 - Robekan Palperbra
 - Xanthelasna
 - 3) Tindakan Besar Mata mencakup :
 - Katarak
 - Galukoma
 - Robekan Korne Sklera
 - Paransintesa
 - Eviscerasi/Enukleasi
 - Katarak Sekunder
 - 4) Tindakan Canggih Mata mencakup :
 - EKEK+ LIO
 - Phaco +LIO
 - Laser

- b) Tindakan Indera Pendengaran/Telinga Hidung Tengorokan (THT) mencakup :
 - 1) Tindakan Kecil mencakup :
 - 1.1) Tindakan Kecil Telinga mencakup :
 - 1.1.1) Biopsi
 - 1.1.2) Insisi Abses Liang Telinga
 - 1.1.3) Carpus Alineum Telinga/ Benda Asing di telinga
 - 1.1.4) Tindik telinga
 - 1.2) Tindakan Kecil Hidung mencakup :
 - 1.3) Tindakan Kecil Tenggorokan mencakup :
 - 2) Tindakan Sedang mencakup :
 - 3) Tindakan Besar mencakup :
 - 4) Tindakan Canggih mencakup :
- c) Tindakan Indera Peraba/Kulit dan Kelamin mencakup :

Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan bagi pemasukkan/pengeluaran ternak, produk hewan pangan dan non pangan untuk tujuan penelitian
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	:
ayat (1)	: Yang dimaksud setiap orang adalah orang pribadi dan badan hukum
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1